



Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan

Inneke Dwi Cahya, Nandang Sambas*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/3/2023
Revised : 26/6/2023
Published : 20/7/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3
No. : 1
Halaman : 25 - 30
Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan mengenai dan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yang mengganggu kehormatan kesusilaan. Tindakan tersebut sering terjadi, tidak jarang pelaku tindak pencabulan dilakukan oleh keluarga sendiri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Metode yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam putusan no 1162/Pid.B/2021/PN Bdg dengan terdakwa inisial K, terdapat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan. Untuk melindungi korban kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak pada nomor putusan Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg terhadap terdakwa kurang tepat. Dalam putusan ini hakim hanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak merasa resah, tetapi tidak memberikan perlindungan secara langsung terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (2) huruf J dapat memberikan upaya pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial.

Kata Kunci : Pertimbangan; Perlindungan; Pencabulan

ABSTRACT

The criminal act of obscenity is a crime that violates decency and decency regarding and related to sexual crimes that interferes with the honor of decency. This action often occurs, it is not uncommon for the perpetrators of sexual abuse to be carried out by their own families. The approach used in this study is a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining literature or secondary data using a systematization of written legal materials. The method in question is to analyze data that comes from the results of decisions related to sentencing by judges. In decision number 1162/Pid.B/2021/PN Bdg with the defendant K, there was a legal consideration for the decision given. To protect victims of crime in the crime of sexual abuse of minors, perpetrators who are proven guilty will be subject to imprisonment and fines in accordance with the provisions stipulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Elimination of Sexual Violence. The criminal sentence given by the judge in the decision against the perpetrators of sexual abuse of children in decision number Decision Number 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg against the defendant is not quite right. In this decision the judge only provides protection for the public so they don't feel anxious, but does not provide direct protection for children who are victims of sexual crimes or obscenity, as stipulated in Article 59 paragraph (2) letter J can provide learning, rehabilitation, mentoring efforts psychosocial.

Keywords : Criminal; Consideration; Protection

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman perbuatan melawan hukum semakin beraneka ragam yang telah terjadi dimasyarakat, salah satu melawan hukum ialah kejahatan seksual yang mengganggu kehormatan kesusilaan. Di satu sisi, karena anak mengalami hal – hal yang menakutkan dan menjadi terror sepanjang kehidupannya. Permasalahan seksual adalah masalah yang masih tabu untuk dibicarakan, karena itu ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi memunculkan gangguan – gangguan yang terbawa terus ke masa depan (Sambas & Andriasari, 2019).

Perempuan dan anak – anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual dan mereka menjadi pihak yang tidak berdaya untuk melawan kekerasan seksual. Kasus tersebut seringkali menjadi semakin parah apabila tidak terungkap, bahkan korban menganggap dengan tidak menceritakan kasus tersebut merupakan pilihan yang tepat. Perempuan dan anak seharusnya berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan serta diberi perlindungan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat (Huraerah, 2012).

Dasar pembenaran untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan (tindak pidana) bermula dari pandangan bahwa perbuatan merusak atau perbuatan asusila secara umum harus dianggap pidana (Faisal, 2017). Tindak Pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban (Sudaryono & Surbakti, 2005).

Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan cabul yaitu keji dan kotor tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur di dalam KUHP. Cabul (mencabuli) merupakan perbuatan mencampuri yang biasanya dilakukan terhadap kehormatan perempuan perbuatan memperkosakan atau melanggar hak atau kedaulatan, masalah ini terdapat di dalam pasal 285 KUHP yaitu Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Sudarsono, 2005).

Tindak pidana pencabulan ini dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Tindakan tersebut sering terjadi disekitar masyarakat saat ini dan tidak jarang pula pelaku tindak pencabulan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri (Lamintang & Lamintang, 2011). Berdasarkan hal tersebut tindak pidana pencabulan sendiri merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yang mengganggu kehormatan kesusilaan. Akibatnya berdampak sangat buruk terhadap korban, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta merusak terhadap jiwa, akal dan keturunan (Lamintang & Lamintang, 2009).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan, seorang korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang disengaja dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau dianggap mampu bertindak.

Dalam perspektif korban merupakan salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. Anak – anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara adalah memastikan anak – anak terbebas dari praktik – praktik diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Perlindungan korban adalah upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk melindungi hak-hak korban yang terdampak oleh tindak pidana. Di Indonesia, perlindungan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Menurut undang-undang tersebut, korban adalah seseorang yang mengalami kekerasan, kejahatan, atau tindak pidana lainnya, serta orang yang merasa terdampak oleh tindak pidana tersebut (Yulia, 2010).

Dalam Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara harus menjaga dan memelihara fakir miskin serta anak-anak yang terlantar

dalam upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia. Pasal ini merupakan salah satu dasar hukum perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak

Sebagai upaya tambahan dalam perlindungan terhadap anak maka Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang salah satu isinya memuat tentang penambahan sanksi tindakan yakni kebiri kimia disertai rehabilitasi terhadap pelaku. Hukuman yang patut diberikan kepada pelaku adalah hukuman yang dapat membuat jera dan juga menjauhkan pelaku dari lingkungan anak-anak (Wijaya, 2017).

Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* tentunya dibuat untuk tujuan tertentu yang khusus. Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Mulyadi, 2005).

Secara faktual, proses perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan, memiliki banyak kelemahan, diantara kelemahan - kelemahan tersebut diatas, yang paling mendasar adalah terabaikannya hak - hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana, disamping itu kerugian serta akibat yang diderita oleh korban dari tindak pidana yang dialaminya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana kebijakan kriminal untuk perlindungan korban kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?” serta “Bagaimana penegakan hukum dalam putusan nomor 1162/Pid.B/2021/PN Bdg dihubungkan dengan perlindungan korban?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. (1) Untuk mengetahui kebijakan kriminal tentang perlindungan korban kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur; (2) Untuk mengetahui penegakan hukum dalam putusan Nomor:1162/Pid.B/PN Bdg dihubungkan dengan perlindungan korban.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Metode yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, teks, peraturan-undangan dan data dari instansi atau penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Kriminal Untuk Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dijelaskan pada Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Dalam upaya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, maka lembaga advokasi bekerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap korban dan lembaga advokasi bertugas untuk mengadvokasi pemenuhan hak anak sebagai korban, pelaku, ataupun saksi. Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dimana anak korban kejahatan seksual berhak diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Anak yang jadi korban berhak menerima rehabilitasi guna memberikan memperbaiki tingkat psikologis anak diikuti pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses di sidang pengadilan.

Dengan adanya kerjasama bersama lembaga advokasi, yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak anak sebagai korban, pelaku, atau saksi. Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dimana anak korban kejahatan seksual berhak diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Anak yang menjadi korban juga berhak untuk menerima rehabilitasi untuk meningkatkan kondisi psikologis mereka, serta perlindungan dan pendampingan selama proses di pengadilan.

Bentuk perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melihat bentuk kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, dapat mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang terjadi, maka ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut: (1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi; (2) Pemberian Konseling; (3) Pelayanan dan Bantuan Medis; (4) Bantuan Hukum; (5) Pemberian Informasi dan Edukasi

Dengan demikian bentuk perlindungan terhadap korban dapat memberikan upaya untuk mengembalikan kondisi psikologis anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui rehabilitasi, karena trauma yang diakibatkan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis jangka panjang. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan rekreasional atau menyediakan hiburan bagi anak korban kejahatan seksual, membentuk pola pikir positif yang lebih berfokus pada masa depan, dan menghindari publikasi identitas anak untuk mencegah penilaian negatif terhadap peristiwa yang dialaminya.

Penegakan Hukum Dalam Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg Dihubungkan Dengan Perlindungan Korban

Dalam perkara Nomor 1162/Pid.B/2021/PN Bdg dengan terdakwa K, Penuntut Umum mengajukan dakwaan supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang mengadili perkara ini memutuskan: (1) Menyatakan Terdakwa K Alias Abah BIN M R bersalah melakukan tindak pidana “Cabul terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Jo.76 E UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama; (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa K Alias Abah Bin M R dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; (3) Barang bukti berupa: (a) 1 (satu) potong baju piyama anak bergambar kartun; (b) 1 (satu) potong celana panjang lejing anak warna abu; (c) 1 (satu) potong kaos dalam anak warna putih; (d) 1 (satu) potong celana dalam anak warna ungu

Menetapkan Supaya Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 - (Dua Ribu Rupiah)

Memperhatikan, pasal 82 Jo.76 E UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan hakim mengadili: (1) Menyatakan Terdakwa K Alias Abah Bin M R tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Cabul terhadap anak dibawah umur "; (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti berupa: (a) 1 (satu) potong baju piyama anak bergambar kartun; (b) 1 (satu) potong celana panjang lejing anak warna abu; (c) 1 (satu) potong kaos dalam anak warna putih; (d) 1 (satu) potong celana dalam anak warna ungu. Dikembalikan kepada anak korban SOFIA SHAUM; (6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda dikarenakan terdapat penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Jika dilihat dari putusan yang hakim berikan dalam prakteknya hakim sudah memberikan perlindungan akan tetapi hanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak merasa resah tetapi hakim tidak memberikan memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, bahkan pemberian perlindungan pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immateril bahkan berakibat korban menderita luka pada tubuhnya maupun psikisnya. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 82 Jo.76 E UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Memperhatikan, pasal 82 Jo.76 E UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka hakim Menyatakan Terdakwa K ALIAS ABAH BIN MR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Cabul terhadap anak dibawah umur "; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Penjatuhan sanksi yang diberikan majelis hakim yaitu sanksi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 82 Jo.76 E UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 76 D akan menerima hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian, penerapan hakim terhadap kasus Nomor 1162/Pid.B/2021/PN Bdg jika dihubungkan dengan perlindungan korban, penegakan hukum tersebut kurang memberikan perlindungan terhadap korban

pencabulan terhadap anak dibawah umur dan sangat penting untuk dilakukannya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya dan juga Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan menyediakan rehabilitasi untuk korban. agar korban dapat membentuk pola pikir positif yang lebih berfokus pada masa depan, dan menghindari publikasi identitas anak untuk mencegah penilaian negatif terhadap peristiwa yang dialaminya

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Perlindungan Korban Kejahatan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Bahwa dilihat dari aspek kebijakan kriminal bahwa korban kejahatan pada Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur sudah diberikan secara normatif sudah diberikan perlindungan terbukti dengan diaturnya ketentuan dalam pasal dipersakakan kepada terdakwa K Bin MR telah terbukti melanggar dakwaan tunggal oleh hakim yakni Pasal 82 ayat (1) Jo.76 E UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang; (2) Ketentuan yang sudah ada seperti penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg terhadap terdakwa sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Jo.76 E UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, berupa sanksi dan denda. Pertimbangan yang digunakan hakim cenderung terfokus kepada tindak pidana saja, Majelis hakim tidak memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, bahkan pemberian perlindungan pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Lamintang, & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. ., & Lamintang, T. (2011). *Kejahatan Melanggar Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia*. Denpasar: CV Mandar Maju.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*. akarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2005). *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijaya, A. (2017). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.